

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHANPAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

NOERTIKA FATMALA

1615100220

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN.
2021



FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: NOERTIKA FATMALA

NPM

: 1615100220

PROGRAM STUDI JENJANG

: AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI

: SI (STRATA SATU)

: ANALISIS PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI

SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI PRIBADI NON

KARYAWAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

MEDAN. SEPTEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. RAHIMA BR PURBA, S.E., M.Si, Ak., C.A)

MEDALINE, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(YOSSY FADLY, S.S., M.Si)

(FITRI YANI PANGGABEAN, S.E., M.Si)



FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA

: NOERTIKA FATMALA

NPM

: 1615100220 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JENJANG

: SI (STRATA SATU)

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP SISTEM

KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN

PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

MEDAN, SEPTEMBER 2021

(AULIA, S.E., M.M)

ANGGOTA - I

(FITRI YANI PANGGABEAN, S.E., M.Si)

ANGGOTA - IL

(YOSSY FADLY, S.S., M.Si)

ANGGOTA - III

(Dra.MARIYAM, AK., M.Si., CA)

ANGGOTA-IV

(Dr OKTARIANI KHAMILAH SIREGAR, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NOERTIKA FATMALA

NPM : 1615100220

Fakultas/program studi: SOSIAL SAINS / AKUNTANSI

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI

SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN

PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dengan ini menyatakan bahwa:

 Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.

 Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, September 2021

(Noertika Fatmala)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Noertika Fatmala

NPM

1615100220

Fakultas

Sosial Sains

Program Studi

Akuntansi

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2021 Yang membuat pernyataan

(Noertika Fatmala)

FM-BPAA-2012-041

Medan, 16 Juni 2021 Kepada Yth: Bapak/Ibu Dekan Fakultas SOSIAL SAINS UNPAB Medan

Di -Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Noertika fatmala

Tempat/Tgl. Lahir

Hal: Permohonan Meja Hijau

: simalungun / 10 NOVEMBER 1998

Nama Orang Tua

: ahmadi syahputra

N. P. M

: 1615100220

Fakultas

: SOSIAL SAINS

Program Studi

: Akuntansi

No. HP

: 0852-6635-4025

Alamat

: Tanjung Anom Gg Mawar No 118 Pancur Batu Deli

Serdang

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan

2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.

3. Telah tercap keterangan bebas pustaka

4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium

5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih

6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkipnya

7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar

8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang beriaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen

9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)

10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)

11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP

12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb:

1. [102] Ujian Meja Hijau : Rp. 1,000,000 2. [170] Administrasi Wisuda : Rp. 1,750,000 Total Biaya : Rp. 2,750,000

Ukuran Toga:

Diketahui/Disetujui oleh:



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya



Noertika fatmala 1615100220

Catatan:

1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;

o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.

 b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI **FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX: 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN (TERAKREDITASI) PROGRAM STUDI MANAJEMEN (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (TERAKREDITASI) (TERAKREDITASI) PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

min unna	bertanda	tangan	di	haurah	ini	

ama Lengkap

empat/Tgl. Lahir

omor Pokok Mahasiswa

ogram Studi

onsentrasi

ımlah Kredit yang telah dicapai

omor Hp

engan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

: Noertika fatmala

: simalungun / 10 November 1998

: 1615100220

: Akuntansi

: Akuntansi Sektor Publik

: 122 SKS, IPK 3.31

: 082276810003

No.

Judul

Revisi: 0

Analisis pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi0

atan: Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

ret Yang Tidak Perlu

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

SUMATE

Medan, 18 Desember 2019

(Noertika Fatmala)

Tanggal:. Disahkan oleh: Tanggal: ..

200 Tanggal: Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I:

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

Tanggal: .

Disetujui oleh: Pembinbing

SS., M.Si)

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: http://mahasiswa.pancabudi.ac.id

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Dicetak pada: Rabu, 18 Desember 2019 11:20:38



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA NOMOR: 4266/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan a saudara/i:

: Noertika fatmala

: 1615100220

Semester: Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Akuntansi

annya terhitung sejak tanggal 29 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 29 Mei 2021 Diketahui oleh, Kepala Perpustakaan

Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

okumen: FM-PERPUS-06-01

si : 01

Efektif: 04

: 04 Juni 2015

D - 100

Noertika Fatmala_1615100220_Akuntansi.docx Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Rewrite 8

Internet Check











TOP SCHOOL OF PROBLEMS 41

2) + 169% (2) (2) 20593 1 https://123stok.com/document/2)4nr/by-pengaruh-modemissas-administrasi-perpajakan-perpajakan-kepatuhan-

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor: 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Physii Muharram Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen: PM-UJMA-06-02 Revisi: 00 Tgl Eff: 23 Jan 2019

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama

: Noertika Fatmala

NPM

: 1615100220

Program Studi

: Akuntansi

Konsentrasi

: Akuntansi Publik

menyatakan benar bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen

telah pertama saya vang skripsi Judul pembimbing saya.

"ANALISIS PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI "

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN PADA KANTOR KPP PRATAMA MEDAN TIMUR"

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, MEI 2021

Dibuat oleh,

Noertika Fatmala

Npm: 1615100220

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I

Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si

Dosen Pembimbing J

disetujui

SS,.M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: Noertika fatmala

1615100220

SIMALUNGUN / 10 NOVEMBER 1998

nat

: Tanjung Anom Gg Mawar No 118 Pancur Batu Deli Serdang

HP

085266354025

orang : ahmadi syahputra/turmini

utas

: SOSIAL SAINS

Fram

: Akuntansi

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

ORANG PRIBADI NON KARYAWAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

ama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. la ada kesalahan data pada ijazah saya.

rianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam malan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 29 Mei 2021

Membuat Pernyataan

1615100220



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI **FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website: www.pancabudi.ac.idemail: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas

: Universitas Pembangunan Panca Budi

Fakultas

: SOSIAL SAINS

Dosen Pembimbing I

: Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si

Dosen Pembimbing II Nama Mahasiswa

: Yossie Fadly, SS.,M.Si : NOERTIKA FATMALA

Jurusan/Program Studi

: Akuntansi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1615100220

Jenjang Pendidikan

: Sarjana (S1)

Judul Tugas Akhir/Skripsi

: Analisis pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap

kepatuhan pajak orang pribadi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05 Agustus 2020	Refrensi harus tahun terbaru Penelitian sebelumnya persamaan dan perbedaannya harus jelas Skema peraturan pajak harus jelas] the	Revisi
05 November 2020	1.Perbaikan definisi oprasional 2.Metodologi penelitian disesuaikan dengan panduan 3.Perbaiki kerangka konseptual sesuaikan dengan metodologi penelitian 4.Penambahan table skedul proses penelitiannya 5.Penambahan UUD		Revisi
20 Januari 2021	Perbaikan daftar pustaka Perbaikan definisi oprasional Perbaikan hipotesis Perbaikan sumber kuisioner]4	Revisi
21 Januari 2021	1.Letak alamat website KPP medan timur pada daftar pustaka 2.Kuisioner sesuaikan dengan judul 3.populasi dan sampel jangan pakek rusiadi 4.Tijauan pustaka nya disesuaikan dengan induknya] He	Revisi
28 Januari 2021	1.populasi medan timur yang terdaftar 2.penggunaan rumus lovin 3.sesuaikan indikator dengan kuisionernya 4.persamaan regresinya dibuat ditengah	J. Sp.	Revisi

Medan, Januari 2021

Diketahui/Disetujui oleh:

Ka, Prodi

Purba, SE., M.Si., Ak., CA. Dr Rahima b

*) Coret yang tidak perlu

Dosen Pembimbing I

Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website: www.pancabudi.ac.idemail: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas

: Universitas Pembangunan Panca Budi

Fakultas

: SOSIAL SAINS

Dosen Pembimbing I

: Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si

Dosen Pembimbing II

: Yossie Fadly, SS., M.Si

Nama Mahasiswa

: NOERTIKA FATMALA

Jurusan/Program Studi Nomor Pokok Mahasiswa : Akuntansi

Jenjang Pendidikan

: 1615100220 : Sarjana (S1)

Judul Tugas Akhir/Skripsi

: Analisis Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Pada Kpp Pratama Medan Timur

TANGGAL	Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Non Karyawan P PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
5 mei 2021	 Cover sesuaikan panduan Kata pengantar Daftar isi, table, dan gambar Persetujuan siding, lembar pengesahan Abstrak B.inggris & B.indonesia Hal persembahan Foto dokumentasi Perbaikan rumus regresi 	Star) Nunri
29/05	- Perbaikin rumus regresi - Perbaikin Alstrabe. - Perbaikin Bened Fin fordelinde (folial) - Matuklean Grand theory you mujud dayor dalam penelition pol Bob is - Doubto pertolan Servandan - Retract you de gunaban is talen (20) - Perbailon penelin Remy por Romi - (quipo fore spoto bokements)		Lieur .

Medan, Mei 2021

Diketahui/Disetujui oleh:

Ka, Prodi

Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.

*) Coret yang tidak perlu

Dosen Pembinbing I

Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI **FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website: www.pancabudi.ac.idemail: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas

: Universitas Pembangunan Panca Budi

Fakultas

SOSIAL SAINS

Dosen Pembimbing I

: Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si

Dosen Pembimbing II

: Yossie Fadly, SS., M.Si

Nama Mahasiswa

: NOERTIKA FATMALA

Jurusan/Program Studi Nomor Pokok Mahasiswa : Akuntansi

: 1615100220

lenjang Pendidikan

: Sarjana (S1)

Judul Tugas Akhir/Skripsi

: Analisis pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap

kepatuhan paiak orang pribadi

TANIOGAL	kepatunan pajak orang pribadi	DADAE	KETERANOAN
IANGGAL		PARAF	KETERANGAN
72 (02/2021	PEMBAHASAN MATERI - Pawlisan Koryo Tis Ilwish Chripoi (Proposol Notes acasi dagan Psudia Steripsi (proposol Pradi Alcondonei sate acesi dengu Pademan Chum Ejesan Barloshara Indonesia (PUEBI) - Parhahkan cara pandisan Typna Emones (Typo) - Badalan cara pandisan kala kafarongan kala kate (pant), sata Istilah Asag - Panlatan cara pandisan Paftar Isi, Paftar Tabal, Pattur Gendam Paftar Isi, Paftar Tabal, Pattur Gendam Paftar Prostokar (sasan APA styla) Madelan Tulgkan tanapiran tanan kwacionar tanada t - Finalisani Proposal Garipsi (Karad)		KETERANGAN
-	AGE Eaunar Proposit.	\	

dan, Januari 2021

etahui/Disetujui oleh :

Prodi

Rahima br. Purba, SE, M.Si., Ak, CA

Coret yang tidak perlu

Dosen Pembimbing II

dly, SS., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI **FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.idemail: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

Universitas

: Universitas Pembangunan Panca Budi

Fakultas

: SOSIAL SAINS

Dosen Pembimbing I

: Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si

Dosen Pembimbing II

: Yossie Fadly, SS., M.Si

Nama Mahasiswa

: NOERTIKA FATMALA

Jurusan/Program Studi

: Akuntansi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1615100220

Jenjang Pendidikan

: Sarjana (S1)

Judul Tugas Akhir/Skripsi

: Analisis pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap

kepatuhan pajak orang pribadi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
24/05/2021	- Bulisan Karja Tilis Ilvial (Actificion hans sassai dangan Bandwan Shappai Bradi Atoutanai Paulson Karja Tilis Ilwial / Skripsi hans sassai dangan Radoman Ulum Bjaan Badahasa Indonesia CARBO Parhadilaan Pawlisian Daftar 181, Raftar Total, Gaulson, Kada Bansatar, Abatak Halaman Pargesahan & Parsaturuan sassai dangan Panduan Pathadilan Typing Broomas (Typo) - Ratistian Casa Jawlesan Paftar Rotak	+	
28/05/2021	Sazuri dangen APA Stylo. Lampiran ditsubolikan di delam Skripei Fineleasi Skripei (Rovsed) Acc Sidan Maja Hipu		,

Medan, Mei 2021

Diketahui/Disetujui oleh : ANGUMA

Ka, prodi

Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

Dosen pembimbing II

SS.,M.Si Yossie I



ANALISIS PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHANPAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

NOERTIKA FATMALA

1615100220

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI MEDAN 2021 ACC Third Luxury

by 2nd Supervisor

(0557 FADLY, 95, TA. Si

24/08/2021

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHANPAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

NOERTIKA FATMALA

1615100220

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI MEDAN 2021

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Penerpan Moodrenisasi Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur "Analisis penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah penerapan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Medan Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode asosiatif dengan bantuan program SPSS versi 16.0. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur, dan sampel sebanyak 99 responden. Pengambilan data primer menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

Kata Kunci : Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of the Application of Tax Administration Moodrenization and Compliance Level of Individual Taxpayers at KPP Pratama Medan Timur". The research of this analysis aims to prove whether the application of tax administration modernization has a positive and significant effect on the level of compliance of individual taxpayers non-employe at KPP Pratama Medan Timur. The data analysis technique used is the associative method with the help of the SPSS version 16.0 program. This study uses simple linear regression analysis. The population of this study were all non-employee taxpayers registered at KPP Pratama Medan Timur, and a sample of 99 respondents. Primary data collection using a questionnaire. The results showed that the application of modernization of tax administration had a positive and significant effect on the level of individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Timur.

Keywords: Implementation of Tax Administration Modernization and Taxpayer Compliance Level

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih setia dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi. Proposal ini berjudul "Analisis Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Non karyawan pada KPP Pratama Medan Timur". Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Ibu Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A., selaku Ketua Program
 Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca
 Budi.
- 4. Ibu Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 5. Bapak Yossy Fadly, S.S., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Ahmadi

Syahputra.Amd dan Ibunda Turmini serta seluruh keluarga yang telah

memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.

7. Kepada teman-temanku Gilang lestari, widy ismi, cut fitrah, dan rekan

kerja saya terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang

tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini

yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini

bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Juli 2021 Penulis

Noertika Fatmala

1615100220

ix

DAFTAR ISI

	Hala	aman
HALAMA	N HIDH	
	N PENGESAHAN	ii
	N PERSETUJUAN	
	N PERNYATAAN	
	Z	
	T	
	NGANTAR	viii
	ISI	X
DAFTAR	TABEL	xii
DAFTAR	GAMBAR	xiii
DADI	DENIDATITI TIAN	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah	
	1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	
	1.3 Rumusan Masalah	8
	1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
	1.4.1 Tujuan Penelitian	8
	1.4.2 Manfaat Penelitian	9
	1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
D/11D 11	2.1 Landasan Teori	11
	2.1.1 Konsep Pajak	11
		16
	1 3	_
	2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	22
	2.1.4 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan	•
	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	30
	2.2 Penelitian Sebelumnya	31
	2.3 Kerangka Konseptual	35
	2.4 Hipotesis	36
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Pendekatan Penelitian	37
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
	3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	38
	3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	40
	<u> </u>	42
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	
	3.6 Teknik Analisis Data	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Hasil Penelitian	48
	4.1.1 Deskripsi Karakteristik Responden	48

	4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian	49
		Pengujian Validitas dan Reliabilitas	
		Pengujian Asumsi Klasik	
		Regresi Linier Sederhana	
		Uji Kesesuaian (Test Goodness Of Fit)	
	4.2 Pemba	ahasan	64
BAB V	KESIMP	ULAN DAN SARAN	
	5.1 Kesim	pulan	66
	5.2 Saran.		66
DAFTAR	PUSTAKA		
LAMPIRA	AN		

DAFTAR TABEL

	Hala	aman
Tabel 1.1	Pendapatan Negara Tahun 2015-2019	1
Tabel 1.2	Penerimaan KPP dan Penerimaaan PPh pasal 21 KPP Pratama	
	Medan Timur Tahun 2015-2019	3
Tabel 1.3	Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur	6
Tabel 1.4	Realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rasio Kepatuhan	6
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	31
Tabel 3.1	Pengukuran Terhadap Variabel Dependen	41
Tabel 3.2	Operasional Variabel Penelitian	42
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	48
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Tabel 4.4	Pernyataan X.1	50
Tabel 4.5	Pernyataan X.2	51
Tabel 4.6	Pernyataan X.3	51
Tabel 4.7	Pernyataan X.4	52
Tabel 4.8	Pernyataan Y.1	53
Tabel 4.9	Pernyataan Y.2	53
Tabel 4.10	Pernyataan Y.3	54
Tabel 4.11	Pernyataan Y.4	54
Tabel 4.12	Pernyataan Y.5	55
Tabel 4.13	Uji Validitas X (Modernisasi Administrasi Perpajakan)	56
Tabel 4.14	Uji Validitas Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)	56
Tabel 4.15	Uji Reliabilitas X (Modernisasi Administrasi Perpajakan)	57
Tabel 4.16	Uji Reliabilitas Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)	57
Tabel 4.17	Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4.18	Regresi Linier Sederhana	62
Tabel 4.19	Uji Parsial	63
Tabel 4.20	Uji Determinasi	63

DAFTAR GAMBAR


	Hala	aman
Gambar 1.1	Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur	6
Gambar 1.2	Realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	7
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1	Histogram Uji Normalitas	58
Gambar 4.2	PP Plot Uji Normalitas	59
Gambar 4.3	Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	61

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional sebuah Negara merupakan kegiatan yang berlanjut terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini tentu membutuhkan perhatian khususnya dalam segi pembiayaan. Dana yang menjadi sumber pendapatan Negara dikelola dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dalam susunan RAPBN, sumber penerimaan pokok Indonesia ada dua, yang pertama bersumber dari penerimaan perpajakan dan yang kedua bersumber dari penerimaan bukan pajak. Berikut merupakan data pendapatan Negara tahun 2015-2019:



Sumber : Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar dalam negeri. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Besaran tarif pajak telah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

Dibalik tingginya peran pajak terhadap penerimaan Negara, angka tersebut bukanlah angka yang terbaik. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya persentase *tax ratio* (rasio perpajakan) di Indonesia. *Tax ratio* disini merupakan perbandingan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat). Dapat dilihat *tax ratio* dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Ditahun 2019, pencapaian tax ratio Indonesia hanya mencapai 10,7%, meleset dari angka yang ditargetkan yakni 12,2%. *International Monetary Fund* (IMF) mensyaratkan bahwa suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau *tax ratio* nya minimal 12,10%, bila *tax ratio* masih di bawah itu, maka pembangunan belum akan memenuhi harapan.

Dilansir dari Suara.com (2018), Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyatakan bahwa rendahnya rasio pajak ini dikarenakan jumlah wajib pajak yang seharusnya melaksanakan kewajibannya masih sedikit. Hal itu merupakan dampak dari kondisi penerimaan dan kepatuhan perpajakan yang masih sangat rendah. Hal ini berarti, rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi sumber masalahnya.

1.663.091.909.930 1.421.026.523.451 .323.276.040.452 1.005.902.822.175 1.190.128.519.000 75.169.536.004 68.223.201.023 58.852.750.592 60.013.502.802 24.460.540.893 2015 2016 2017 2018 2019 --- Penerimaan KPP Pratama Medan Timur Penerimaan PPh Pasal 21 KPP Pratama Medan Timur

Gambar 1.2 Penerimaan KPP dan Penerimaaan PPh pasal 21 KPP Pratama Medan Timur Tahun 2015-2019

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan penerimaan KPP pada tahun 2017 sebesar 1.323.276.040.452 dan penerimaan PPh pasal 21 KPP Pratama pada tahun 2016 menurun sebesar 24.460.540.893.

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal inilah dapat menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi, hukum, keuangan, dan sosiologi (Waluyo, 2015).


Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self assesment system merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2015). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) prinsip self assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu SPT Masa untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua SPT ini wajib dilaporkan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sebagi sarana untuk menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas, dan harus ditandatangani. Begitupun dengan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (dengan Formulir 1770) dan SPT Tahunan PPh WP Badan (dengan Formulir 1771). Batas penyampaian SPT Tahunan tersebut juga berbeda yaitu untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut di antaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, dan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wajib pajak sebagai warga negara yang taat peraturan harus senantiasa mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh negara.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal, seperti kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung kesesuaian jumlah pajak terutang dan sebagainya. Pemberian predikat Wajib Pajak patuh sebenarnya sebagai salah

satu bentuk dari apresiasi kepada para Wajib Pajak sekaligus memberikan motivasi untuk Wajib Pajak lain.


KPP Pratama Medan Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada lokasi penelitian di KPP Pratama Medan Timur mengalami fluktuasi pada periode 2015-2019. Ketidakstabilan yang terjadi pada tingkat kepatuhan WPOP menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Medan Timur. Berikut ini merupakan data tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur tahun 2015-2019:



Gambar 1.3 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT (WP OP non karyawan) pada tahun 2016 sebesar 7.812 orang dan tahun 2017 sebesar 5.239 orang.



Gambar 1.4 Realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan Gambar 1.4, dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi realisasi SPT wajib pajak orang pribadi dari tahun 2015 sampai 2019. Persentase kepatuhan WPOP pada tahun 2015 sebesar 71% mengalami stagnansi yaitu tetap diangka 71% pada tahun 2016 kemudian mengalami kenaikan menjadi 86% pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 tingkat kepatuhan WPOP kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 74% dan pada tahun 2019 semakin menurun menjadi 73%, padahal jumlah WPOP terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika WPOP terdaftar mengalami peningkatan maka seharusnya potensi penerimaan pajak juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk meneliti pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul: "Analisis Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur)".

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

- Pendapatan Negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan menurun di tahun 2017 sebesar 2,81%.
- Terjadi penurunan penerimaan pajak pribadi non karyawan KPP pada tahun 2017 sebesar 1.323.276.040.452 dan penerimaan pajak pribadi non karyawan PPh pasal 21 KPP Pratama pada tahun 2016 menurun sebesar 24.460.540.893.
- 3. *Tax Ratio* dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak yang seharusnya melaksanakan kewajibannya masih kurang patuh.
- Terjadi penurunan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT (WP OP non karyawan) pada tahun 2016 sebesar 7.812 orang dan tahun 2017 sebesar 5.239 orang.

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan yaitu apakah penerapan modernisasi administrasi

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Medan Timur?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Medan Timur.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfat untuk:

- a. Untuk menambah referensi ilmiah mengenai masalah kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi universitas sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.
- c. Memperoleh pengetahuan mengenai penerapan modernisasi administrasi perpajakan.
- d. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah pengetahuan untuk pihak-pihak yang ingin memperdalam ilmu perpajakan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak seperti ini dilakukan sudah banyak dilakukan.Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Intan Kartika Wulandara dan Adnan(dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4 No. 1, Thn 2019) yang berjudul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Banda Aceh)".Hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Kartika Wulandara dan Adnan menyebutkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh.

Penelitian lain yang juga meneliti mengenai hal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2013). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,4% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bojonagara kota Bandung.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2013).Adapun yang membedakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur, sedangkan penelitian sebelumnya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Bojonagara kota Bandung.
- b. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian sebelumnya tahun 2013.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pajak

Mahdi dan Ardiati (2017) menyatakan bahwa pajak ialah iuran/kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak (baik orang pribadi atau badan) yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan/manfaat secara langsung dan uang dari kontribusi ini kemudian akan digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan suatu negara dalam rangka untuk memberikan kemakmuran bagi warga negaranya. Selain itu, Resmi (2013) menjelaskan bahwa secara ringkas pajak dapat didefinisikan pula melalui ciri-ciri dari pajak itu sendiri, yaitu:

- a. Pajak dilaksanakan dan dipungut atas dasar Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya yang berlaku.
- b. Wajib pajak yang membayar pajak tidak akan mendapatkan kontraprestasi/manfaat secara langsung dari pemerintah.
- c. Pajak dalam suatu negara dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
- d. Pendapatan yang diperoleh dari pajak akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah.
 Apabila jumlah pemasukan dari pajak mengalami surplus, maka

surplus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan public investment.

Lebih lanjut lagi Resmi (2013) menjelaskan pula bahwa setidaknya terdapat dua fungsi utama yaitu antara lain:

- a. Fungsi *budgetair*. Artinya bahwa pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber utama penerimaan suatu negara guna membiayai semua pengeluaran dari negara tersebut, baik untuk membiayai pengeluaran yang rutin maupun pengeluaran dalam rangka untuk pembangunan. Maka dari itu guna memaksimalkan fungsi ini, pemerintah akan secara maksimal memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke dalam kas negara melalui pajak.
- b. Fungsi *regularend*. Artinya bahwa pajak digunakan sebagai alat suatu negara/pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai berbagai tujuan tertentu lainnya diluar bidang keuangan.

Tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) Nomor PER-17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto, aturan ini memperjelas Perdirjen Pajak nomor PER-31/PJ./2009 tentang PPh bagi orang pribadi bukan karyawan lantaran tak ada perhitungan yang jelas atas wajib pajak pribadi non karyawan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016, Anda tidak akan dikenakan pajak pengahasilan jika penghasilan Anda kurang atau sama dengan Rp54.000.000.

Ada jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya yakni pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.
- Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak.

Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas

kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Menurut Resmi (2013) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif sertakegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak terhutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak terhutang;
- 3) Membayar sendiri pajak terhutang;
- 4) Melaporkan sendiri pajak terhutang;
- 5) Mempertanggungawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

a. Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2014: 924) menyatakan bahwa: "modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan

tuntutan masa kini." Pengertian sistem menurut Mulyadi (2013: 2) yaitu suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (2014: 11) adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, atau usaha dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut.Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

b. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih.Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2014: 14) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan

kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi adminsitrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

1) Struktur organisasi

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi DJP, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

2) Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan proses bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal.

Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan wajib pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Disamping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in control system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

3) Manajemen sumber daya manusia

Dirjen Pajak melakukan pemetaan kompetensi (competency mapping) terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak guna mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai di mana hasil program dari tersebut menjadi informasi yang membantu Dirjen Pajak dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih tepat. Kemudian, dalam rangka memperoleh kesesuaian antara jabatan dan kompetensi pegawai, dilakukan evaluasi dan analisis beban kerja atas seluruh jabatan untuk menentukan job grade dari masing-masing jabatan tersebut. Dengan tujuan untuk menciptakan arsitektur Sumber Daya Manusia DJP yang antara lain mempunyai ciri-ciri jujur, ikhlas, mampu, dapat dipercaya, bertanggungjawab, profesional, berwawasan, dapat berlaku adil, menjadi agen perubahan dan dapat menjadi teladan, serta berbasis pada kompetensi dan kinerja.

4) Pelaksanaan good governance

Tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip good governance yang mencakup berwawasan ke depan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten. Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan pemanfaatan website. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga membuka diri terhadap masukan dan kritik dari stakeholders, guna

meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan. Menurut Devano & Siti (2014), indikator-indikator dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Administrasi
- 2) Efektivitas Pengawasan
- 3) Sumber Daya Manusia Profesional

Sistem administrasi pajak modern menurut Liberti Pandiangan (2011) dalam jurnal Rahayu dan Ita (2014: 123) adalah:

- 1) Maksimalisasi penerimaan pajak;
- 2) Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak;
- Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal
 Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi,
- 4) Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak;
- 5) Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional,
- 6) Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan;
- 7) Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan
- 8) Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Sarunan (2015) menjelaskan bahwa maksud dari adanya modernisasi administrasi perpajakan ini ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Contohnya pada saat ini,

di Indonesia wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas *e-filling*.

Lebih lanjut lagi Sarunan (2015) menjelaskan bahwa tujuan adanya modernisasi adminitrasi perpajakan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok tujuan, antara lain:

- Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan database, serta dapat meminimalkan tax group dan stimulus fiscal.
- 2) Untuk menciptakan efisiensi dalam proses administrasi proses perpajakan yaitu dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dalam prosesnya.
- 3) Untuk menciptakan citra dan kepercayaan yang baik dimata masyarakat guna mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang cukup kondusif, dan sebagai bentuk pelaksanaan *good corporate governance*.
- 4) Untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
- 5) Sebagai bentuk bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan, yang tujuannya untuk menghindari dan mengantisipasi kemunkinan terjadinya kolusi dan nepotisme.

Selain itu menurut Sari (2013) tujuan adanya administrasi perpajakan ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
- 2) Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap proses administrasi perpajakan.
- 3) Untuk meningkatkan produktivitas pegawai pajak (fiskus).

c. Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Mulyadi (2013: 6), indikator modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

- Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan.
- 2) Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan prosedur pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD).
- 3) Modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat peraturan perpajakan dapat diakses lebih cepat melalui internet.
- 4) Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2014: 138), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Nurmantu (2014: 148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman dalam (Moh. Zain, 2014) seperti yang dikutip Rahayu (2014: 138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu situasi di mana:

- Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.

Menurut Rahayu (2014: 245), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya. Menurut Chaizi Nasucha dalam Devano dan Siti (2016: 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

- 3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Menurut Nurmantu (2014: 149), indikator keputuhan pajak adalah sebagai berikut

- 1) Membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya
- 2) Tepat waktu dalam membayar pajak
- Memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tepat waktu.
- 4) Selalu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan peraturan/perundangan-undangan yang berlaku.
- 5) Selalu menghitung pajak dalam jumlah yang benar

Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* menurut Devano dan Siti (2016: 83-84) yaitu sebagai berikut:

a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b) Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tesebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Menurut Zain (2014: 113) pun wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri.

c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau melalui e-payment.

d) Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), di mana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu,

untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, berikut ini syarat-syarat agar bisa menjadi WP patuh:

- a. Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) dalam 2 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang tidak terlambat lebih dari 3 tahun masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam 2 tahun terakhir.
- c. SPT masa terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- d. Tidak memiliki tunggakan pajak bagi semua jenis pajak:
 - Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk masa pajak terakhir, atau
 - 2) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- e. Tidak menerima hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- f. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian sepanjang

pengecualian itu tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus:

- 1) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
- 2) Disusun dalam *long form report*.

Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (Fidel, 2015). Kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
- penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3
 (tiga) tahun terakhir;
- 2) penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
- 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan:

- Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
- 2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintaha pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 22) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu:

- 1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun
 Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT)

Tahunan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Perseorangan dan Wajib Pajak Badan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) menyebutkan bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi (Formulir 1770) dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (Formulir 1771). SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhi Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Menurut Waluyo (2014: 33) suatu SPT Tahunan terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Untuk data dasar (formal)nya SPT paling sedikit memuat tentang: nama wajib pajak, NPWP, alamat wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, dan tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Di samping data dasar (formal) juga memuat data materiil mengenai:

- a. jumlah peredaran usaha;
- b. jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;

- c. jumlah Penghasilan Kena Pajak;
- d. jumlah pajak yang terutang;
- e. jumlah kredit pajak;
- f. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
- g. jumlah harta dan kewajiban;
- h. tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
- i. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

2.1.4 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat sistem administrasi perpajakan menjadi semakin efisien. Hal ini dikarenakan, dalam prosesnya teknologi menjadi salah satu aspek yang dimanfaatkan. Dengan memanfaatkan teknologi akan membuat wajib pajak akan semakin lebih ringkas dan cepat dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya saja ialah pada saat ini kita mengenal *e-filing*. Melalui *e-filing* wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajaknnya. Si wajib pajak cukup melaporkan SPT nya secara online menggunaka *e-filing* dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu, wajar saja dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat wajib pajak untuk menjadi semakin rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sarunan (2015), yang telah membuktikan bahwa modernisasi

adminitrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Judul	Metodolog	Hasil		
(Tahun)	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Penelitian	
Ni Luh	Pengaruh	1. Variabel	1. Menggunak	Hasil	
Junia	Modernisasi	dependen	an analisis	penelitian	
Purnami,	Sistem	kepatuhan	linier	menunjukkan	
Edy Sujana,	Administrasi	wajib pajak	berganda	bahwa secara	
I Nyoman	Perpajakan	2. Menggunak	2. Penelitian	individu dan	
Putra Yasa	Terhadap	an variabel	dilakukan di	bersama-sama	
(2017)	Kepatuhan	independen	KPP	modernisasi	
	Wajib Pajak	modernisasi	Pratama	sistem	
	Pada Kantor	sistem	Gianyar	administrasi	
	Pelayanan	administrasi		perpajakan	
	Pajak Pratama	perpajakan		(struktur	
	Gianyar			organisasi,	
				business	
				process dan	
				teknologi	
				informasi dan	
				komunikasi,	
				manajemen	
				sumber daya	
				manusia, dan	
				pelaksanaan	
				good	
				governance) berpengaruh	
				signifikan dan	
				positif	
				terhadap	
				tingkat	
				kepatuhan	
				Wajib Pajak.	
Intan	Pengaruh	1.Variabel	1.	Modernisasi	
Kartika	Modernisasi	dependen	Menggunakan	sistem	
Wulandara	Sistem	kepatuhan wajib	analisis linier	administrasi	
dan Adnan	Administrasi	pajak	berganda.	perpajakan	
(2019)	Perpajakan dan	2.Menggunakan	2. Pemilihan	memiliki	
	efektivitas	variabel	sampel	pengaruh	

	Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh)	independen modernisasi sistem administrasi perpajakan	menggunakan teknik purposive sampling.	terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh.Efektivit as sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan secara bersama-sama dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP
				di KPP Pratama
Fani Adhistyastu ti, Afifudin dan M.Cholid Mawardi (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu	Menggunak an variabel dependen kepatuhan wajib pajak Menggunak an variabel independen modernisasi sistem administrasi perpajakan	Penelitian ini menggunak an analisis regresi linier berganda. Metode sampling menggunak an rumus Slovia.	Banda Aceh. Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukan bahwa secara parsial bussines process tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak , koefisien dari

				hasil pengujian menunjukan hasil yang positif artinya perubahan proses bisnis tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Razif dan Rahmawati (2017)	Analisis Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional dan Implementasin ya Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bireuen)	1. Menggunak an variabel dependen kepatuhan wajib pajak 2. Menggunak an variabel independen modernisasi sistem administrasi perpajakan	1. Metode penelitian menggunak an metode deskriptif kualitatif 2. Teknik pengambila n data dalam penelitian ini menggunak an metode wawancara dan observasi.	Sistem administrasi perpajakan modern KPP Pratama Bireuen sudah memiliki infrastruktur yang dapat mempermudah pelayanan wajib pajak. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menghemat waktu dalam pelaksanaanya , serta pelayanan fungsional pemeriksa meningkat setelah diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan


wajib pajak melalui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada **KPP** Pratama Bireuen mempunyai tujuan untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannny misalnya SPT dalam menunjukkan kelebihan pembayaran, SPT pajak penghasilan menunjukkan rugi, dan SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat Dan waktu. untuk juga melaksanakan ketentuan perundangan perpajakan misalnya dalam pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP), penghapusan nomor pokok wajib pajak, dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.

Sri Rahayu	Pengaruh	1.	Menggunak	1.	Metode	Sistem
(2014)	Modernisasi		an variabel		penelitian	administrasi
	Sistem		dependen		menggunak	perpajakan
	Administrasi		kepatuhan		an metode	modern tidak
	Perpajakan		wajib pajak		deskriptif	memiliki
	Terhadap	2.	Menggunak		kualitatif	pengaruh
	Kepatuhan		an variabel	2.	Pemilihan	signifikan
	Wajib Pajak		independen		sampel	terhadap
	(Survei atas		modernisasi		menggunak	Kepatuhan
	Wajib Pajak		sistem		an teknik	Wajib Pajak.
	Badan pada	administrasi			purposive	
	KPP Pratama		perpajakan		sampling.	
	Bandung "X")					

2.3 Kerangka Konseptual

Sugiyono (2014)menyatakan kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen. Melalui e-filing wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajaknnya. Si wajib pajak cukup melaporkan SPT nya secara online menggunaka e-filing dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu, wajar saja dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat wajib pajak untuk menjadi semakin rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Model penelitian dapat ditunjukkan dengan kerangka konseptual yang dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Maka hipotesis di dalam penelitian ini adalah penerapan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Medan Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu bentuk penelitian dengan menggunakan minimal dua variabel yang dihubungkan. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang betujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2014). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistika yang digunakan untuk menguji variabel (X) terhadap variabel (Y).Dalam penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menjelaskan tentang pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak orang pribadi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur yang beralamat di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Lt. I dan Lt. IV, Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151.

3.2.2 Waktu Penelitian

Proses penyusunan proposal penelitian ini dilakukan mulai dari bulan 2019 sampai dengan Juli 2020.

3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipejarai dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Menurut Ghozali (2018), populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur sebanyak 29,836 orang.

Menurut Ghozali (2018), sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling yaitu semua anggota populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih secara random/acak sebagai bagian dari sampel dalam penelitian". Sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^{2}}$$

$$n = \frac{29.836}{1 + 29.836 (0.1)^{2}}$$

$$n = \frac{29.836}{299,36} \qquad n = 99,66$$

$$n = 99$$

Keterangan:

n : Ukuran / besarnya sampel

N : Ukuran / besarnya populasi.

3.3.2 Jenis dan Sumber Data

3.3.2.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan.Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. (Ghozali 2018).

3.3.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019).Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. digunakan **Teknik** dapat peneliti untuk yang mengumpulkan data primer antara lain, observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus group discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diedarkan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasanya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2019). Variabel bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, pediktor, *antecedent* (Ghozali, 2018). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan modernisasi administrasi perpajakan.

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Alat yang digunakan untuk mengukur variabel bebas dan variabel terikat adalah dengan menyebarkan kuisioner sesuai kebutuhan penelitian. Agar data hasil kuisioner yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis diperlukan suatu skala pengukuran atas jawaban dari setiap responden. Dalam hal ini, digunakan skala 5 tingkat

(*likert*) yang terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kelima penelitian ini diberi bobot sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Terhadap Variabel Dependen

No	Uraian	Skala
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Cukup Setuju (CS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Deskripsi		Indikator	Skala
1. Modernisasi Administrasi Perpajakan (X)	Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Mulyadi, 2013: 2)	a. b. c.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan prosedur pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD). Modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat peraturan perpajakan dapat diakses lebih cepat melalui internet. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan wajib	Likert

		pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Mulyadi, 2013: 6)	
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Suatu keadaan di mana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Nurmantu, 2014: 148)	 a. Membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya b. Tepat waktu dalam membayar pajak c. Memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tepat waktu. d. Selalu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan peraturan/perundangan-undangan yang berlaku. e. Selalu menghitung pajak dalam jumlah yang benar. (Nurmantu, 2014: 149) 	Likert

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan metode

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

3.6.1.1 Uji Validitas Data

Untuk mengetahui kelayakan : untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan (angket) yang akan disajikan kepada pada responden maka diperlukan uji validitas setiap pertanyaan lebih besar (>) 0,30 maka butir pertanyaan dianggap valid (Ghozali, 2018).

3.6.1.2 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- 1) Repeated Measure atau pengukuran ulang.
- 2) One Shot atau pengukuran sekali saja, pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*> 0,60 (Ghozali, 2018).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah regresi yang distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample Solgomorov Sminov Test. Dasar pengembalian keputusan adalah jika 2-tailed > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya (Ghozali, 2018).

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas

Bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Sugiyono, 2014). Untuk mendeteksi apakah model regresi yang dipakai bebas dari permasalahan multikolinearitas dapat dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance, dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. Disamping itu nilai R₂ yang menunjukkan nilai lebih kecil daripada koefisien korelasi simultan (R).

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika varian berbeda disebut heterokedastisitas (Sugiyono, 2014). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari permasalahan heterokedastisitas apabila titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar

kembali, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja (Ghozali, 2018).

3.6.3 Analisis Data

3.6.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur besarnyapengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Metode regresi linier dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini, untuk menguji keseluruhan hipotesis digunakan model regresi linier berganda, dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b.X + e$$

Keterangan : α = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Penerapan Modernisasi Administrasi

Perpajakan

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

e = Error Term

3.6.3.2 Uji Hipotesis (Uji T)

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual terhadap

47

variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan membandingkan signifikansi t-hitung dengan ketentuan jika nilai

signifikansi t < 0.05 maka H0 ditolak dan H α diterima, yang

artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel

independen terhadap variabel dependen.

3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui

tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini

ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R2) antara 0

(nol) sampai dengan 1 (satu). Jika koefisien determinan nol maka

variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin

mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen

berpengaruh terhadap variabel dependen.Karena variabel

independen pada penelitian ini lebih dari satu, maka koefisien

determinasi yang digunakan adalah Adjusted R Square (Ghozali,

2013).

Untuk mengetahui besarnya atau kecilnya persentase

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel berikut (Y)

dipergunakan koefisien determinan dengan rumus sebagai berikut:

 $KD = r^2 \times 100\%$

Keterangan: KD

KD = Koefisien Determinan

R

= Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini mencerminkan bagaimana keadaan responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 4.1
Jenis Kelamin

	-	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	58	58.6	58.6	58.6
	Perempuan	41	41.4	41.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur yang menjadi responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 58 orang atau sebesar 58.6% dari total responden.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.

Tabel 4.2
Usia

	-	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diatas 40 Tahun	33	33.3	33.3	33.3
	Dibawah 40 Tahun	66	66.7	66.7	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur yang menjadi responden berusia di bawah 40 tahun, yaitu sebanyak 66 orang atau sebesar 66.7% dari total responden.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.

Tabel 4.3
Pendidikan Terakhir

	_	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	8	8.1	8.1	8.1
	S1	43	43.4	43.4	51.5
	S2	3	3.0	3.0	54.5
	SMU	45	45.5	45.5	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur yang menjadi responden memiliki pendidikan terakhir SMU yaitu sebanyak 45 orang atau sebesar 45.5% dari total responden.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penyebaran angket, masing-masing butir pernyataan dari setiap variabel harus di isi oleh responden yang berjumlah 99 orang. Jawaban angket disediakan dalam 5 alternatif jawaban, yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
- b. Setuju (S) dengan skor 4
- c. Ragu-Ragu (RR) dengan skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1

Adapun jawaban-jawaban dari responden yang diperoleh akan ditampilkan pada tabel-tabel berikut:

a. Variabel X (Modernisasi Administrasi Perpajakan)

Tabel 4.4 Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan. Pernyataan X.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
	Tidak Setuju	13	13.1	13.1	15.2
	Ragu-Ragu	13	13.1	13.1	28.3
	Setuju	26	26.3	26.3	54.5
	Sangat Setuju	45	45.5	45.5	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 45 orang (45.5%), setuju sebanyak 26 orang (26.3%), ragu-ragu sebanyak 13 orang (13.1%)tidak setuju sebanyak 13 orang (13.1%) dan sebanyak 2 orang (2.0%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 45 orang (45.5%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan.

Tabel 4.5 Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan prosedur pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD).

Pernyataan X.2

	. •y							
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent			
Valid	Tidak Setuju	4	4.0	4.0	4.0			
	Ragu-Ragu	20	20.2	20.2	24.2			
	Setuju	27	27.3	27.3	51.5			
	Sangat Setuju	48	48.5	48.5	100.0			
	Total	99	100.0	100.0				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 48 orang (48.5%), setuju sebanyak 27 orang (27.3%), ragu-ragu sebanyak 20 orang (20.2%) dan sebanyak 4 orang (4.0%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 48 orang (48.5%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menyederhanakan prosedur pengisian formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD).

Tabel 4.6 Modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat peraturan perpajakan dapat diakses lebih cepat melalui internet.

Pernyataan X.3

	-	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	6	6.1	6.1	6.1
	Tidak Setuju	8	8.1	8.1	14.1
	Ragu-Ragu	17	17.2	17.2	31.3
	Setuju	31	31.3	31.3	62.6
	Sangat Setuju	37	37.4	37.4	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 37 orang (37.4%), setuju sebanyak 31 orang (31.3%), ragu-ragu

sebanyak 17 orang (17.2%), tidak setuju senamyak 8 orang (8.1%) dan sebanyak 6 orang (6.1%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 37 orang (37.4%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat peraturan perpajakan dapat diakses lebih cepat melalui internet.

Tabel 4.7 Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan X.4

Pernyataan X.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
	Tidak Setuju	5	5.1	5.1	6.1
	Ragu-Ragu	17	17.2	17.2	23.2
	Setuju	48	48.5	48.5	71.7
	Sangat Setuju	28	28.3	28.3	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28 orang (28.3%), setuju sebanyak 48 orang (48.5%), ragu-ragu sebanyak 17 orang (17.2%), tidak setuju sebanyak 5 orang (5.1%) dan sebanyak 1 orang (1.0%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 48 orang (48.5%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)

Tabel 4.8 Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya. Pernyataan Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	20	20.2	20.2	20.2
	Ragu-Ragu	34	34.3	34.3	54.5
	Setuju	37	37.4	37.4	91.9
	Sangat Setuju	8	8.1	8.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 orang (8.1%), setuju sebanyak 37 orang (37.4%), ragu-ragu sebanyak 34 orang (34.3%) dan sebanyak 20 orang (20.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 37 orang (37.4%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.

Tabel 4.9
Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.
Pernyataan Y.2

			-		
-	-	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	15	15.2	15.2	15.2
	Ragu-Ragu	44	44.4	44.4	59.6
	Setuju	36	36.4	36.4	96.0
	Sangat Setuju	4	4.0	4.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (4.0%), setuju sebanyak 36 orang (36.4%), ragu-ragu sebanyak 44 orang (44.4%) dan sebanyak 15 orang (15.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang

menyatakan ragu-ragu sebanyak 44 orang (44.4%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.

Tabel 4.10 Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tepat waktu.

Pernyataan Y.3

ï	-	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	14	14.1	14.1	14.1
	Ragu-Ragu	35	35.4	35.4	49.5
	Setuju	43	43.4	43.4	92.9
	Sangat Setuju	7	7.1	7.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang (7.1%), setuju sebanyak 43 orang (43.4%), ragu-ragu sebanyak 35 orang (35.4%) dan sebanyak 14 orang (14.1%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 43 orang (43.4%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tepat waktu.

Tabel 4.11 Saya selalu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan peraturan/perundangan-undangan yang berlaku. Pernyataan Y.4

			_		
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	10	10.1	10.1	10.1
	Ragu-Ragu	41	41.4	41.4	51.5
	Setuju	42	42.4	42.4	93.9
	Sangat Setuju	6	6.1	6.1	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (6.1%), setuju sebanyak 42 orang (42.4%), ragu-ragu sebanyak 41 orang (41.4%) dan sebanyak 10 orang (10.1%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 42 orang (42.4%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa saya selalu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan peraturan/perundangan-undangan yang berlaku.

Tabel 4.12
Saya selalu menghitung pajak dalam jumlah yang benar.
Pernyataan Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	22	22.2	22.2	22.2
	Ragu-Ragu	36	36.4	36.4	58.6
	Setuju	37	37.4	37.4	96.0
	Sangat Setuju	4	4.0	4.0	100.0
	Total	99	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (4.0%), setuju sebanyak 37 orang (37.4%), ragu-ragu sebanyak 36 orang (36.4%) dan sebanyak 22 orang (22.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 37 orang (37.4%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa saya selalu menghitung pajak dalam jumlah yang benar.

3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

a. Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar angket yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar (>) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid.

Tabel 4.13
Uji Validitas (X) Modernisasi Administrasi Perpajakan
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X.1	12.0404	4.835	.601	.576
Pernyataan X.2	11.8384	5.749	.599	.595
Pernyataan X.3	12.1818	5.926	.316	.772
Pernyataan X.4	12.0606	6.098	.538	.632

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.13 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 4 (empat) butir pertanyaan pada variabel modernisasi administrasi perpajakan dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.14
Uji Validitas (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan Y.1	13.4040	6.243	.539	.787
Pernyataan Y.2	13.4444	6.474	.603	.765
Pernyataan Y.3	13.3030	6.132	.646	.751
Pernyataan Y.4	13.2929	6.332	.663	.748
Pernyataan Y.5	13.5051	6.497	.519	.790

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.14 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor

setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

b. Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Butir angket dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap angket adalah konsisten. Dalam penelitian ini untuk menentukan angket reliabel atau tidak dengan menggunakan alpha cronbach. Angket dikatakan reliabel jika alpha cronbach > 0,60 dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60.

Reliabilitas dari pertanyaan angket yang telah diajukan penulis kepada responden dalam penelitian ini akan terlihat pada tabel *Reliability Statistics* yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.15
Uji Reliabilitas (X) Modernisasi Administrasi Perpajakan
Reliability Statistics

,							
Cronbach's Alpha	N of Items						
.710	4						

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.15 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,710 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel modernisasi administrasi perpajakan adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.16 Uji Reliabilitas (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.806	5

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Dari tabel 4.16 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,806 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah reliabel atau dikatakan handal.

4. Pengujian Asumsi Klasik


a. Uji Normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Histogram

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak




Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Mean =4.42E-16 Std. Dev. =0.995 N =99 Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Dari gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk variabel kepatuhan wajib pajak berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada respoden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients				Collinearity	Statistics
Model		В	Std. Error	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.804	1.469	5.993	.000		
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	.495	.090	5.495	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah modernisasi administrasi perpajakan 1,000 < 10, serta nilai *Tolerance* modernisasi administrasi perpajakan 1,000 > 0,10, sehingga terbebas dari multikolinieritas.


c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedasitas.

Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot





Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

5. Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Rumus analisis regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Tabel 4.18
Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients				Collinearity	Statistics
Model		В	Std. Error	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.804	1.469	5.993	.000		
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	.495	.090	5.495	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.18 tersebut diperoleh regresi linier sederhana sebagai berikut Y = 8,804 + 0,495 X + e.

Interpretasi dari persamaan regresi linier sederhana adalah:

- a. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 8,804.
- b. Jika terjadi peningkatan modernisasi administrasi perpajakan sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,495.

6. Uji Kesesuaian (Test Goodness Of Fit)

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4.19 Uji Parsial Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients				Collinearity	Statistics
Model		В	Std. Error	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.804	1.469	5.993	.000		
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	.495	.090	5.495	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dilihat bahwa pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil menunjukkan bahwa $t_{\rm hitung}$ 5,495 > $t_{\rm tabel}$ 1,984 dan signifikan 0,000 < 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.20 Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.487ª	- 1	, ,	

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Administrasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 Berdasarkan tabel tabel 4.20 di atas dapat dilihat angka *adjusted R Square* 0,237 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 23,7% kepatuhan wajib pajak dapat diperoleh dan dijelaskan oleh modernisasi administrasi perpajakan. Sedangkan sisanya 100% - 23,3% = 76,7% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti pengawasan, perilaku dan lainlain.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil menunjukkan bahwa thitung 5,495 > ttabel 1,984 dan signifikan 0,000 < 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat sistem administrasi perpajakan menjadi semakin efisien. Hal ini dikarenakan, dalam prosesnya teknologi menjadi salah satu aspek yang dimanfaatkan. Dengan memanfaatkan teknologi akan membuat wajib pajak akan semakin lebih ringkas dan cepat dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya saja ialah pada saat ini kita mengenal e-filing.

Melalui e-filing wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang dan mengantri ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajaknnya. Si wajib pajak cukup melaporkan SPT nya secara online menggunaka e-filing dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu, wajar saja dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan akan membuat wajib pajak untuk menjadi semakin rajin dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Sarunan (2015), yang telah membuktikan bahwa modernisasi adminitrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu penerapan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada KPP Pratama Medan Timur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan untuk KPP Pratama Medan Timur yaitu:

- 1. Harapannya melalui hasil dari penelitian ini, guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk senantiasa selalu memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah terkait dengan kegiatan pemungutan pajak untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintahan yang semakin baik.
- Harapannya, penelitian ini kedepannya dapat juga menjadi salah satu sumber literatur bagi para akademisi dan peneliti yang juga tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pajak, terutama berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhistyastuti, Fani, Afifudin Dan M.Cholid Mawardi (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Batu. Malang: Universitas Islam.
- Arnita, V., Nasution, N. A., & Murnihati, M. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Tbk. Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss), 4(1), 512-517.
- Ayuningtyas, Anggy Febry. (2013). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Bojonagara Kota Bandung. Skripsi Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi Ke-4. Gramedia: Jakarta.
- Devano, Sony Dan Siti Kurnia Rahayu. (2016). Perpajakan: Konsep, Teori Dan Isu. Jakarta: Kencana
- Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Pt.Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pepajakan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fidel. (2014). Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta: Murai Kencana.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss25*. Edisi 9. Semarang: Undip.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 576/Kmk.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan.
- Mahdi, Dan Windi Ardiati. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Vol.3 No.1 Tahun 2017.
- Mohammad Zain (2014). *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

- Nasution, D. A. D., Barus, M. D. B., & Tasril, V. (2020). Peningkatan Daya Saing Bumdes Untuk Pengembangan Ekonomi Desa Pematang Serai Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri), 4(3), 319-329.
- Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
- Nota Keuangan Dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
- Nurmantu, Safri. (2013). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Panggabean, Yanifitri, (2018). Analisis Perbandingan Pph Pasal 25 Dengan Pph Pasal 4 Ayat 2 Menurut Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2012 Terhadap Wajib Pajak Dan Pemerintah. Jurnal Akuntansi Binis & Publik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.03/2007
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 9/Pmk.03/2018
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/Pj/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/Pj/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/ Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-09/Pj/2010tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Purnami, Ni Luh Junia, Edy Sujana, I Nyoman Putra Yasa. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Vol. 8, No. 2. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu, Sri Dan Ita Salsalina Lingga. (2013). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung "X"). Jurnal Akuntansi. Vol.1, No.2, Hal. 119-138

- Razif Dan Rahmawati (2017). Analisis Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional Dan Implementasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bireuen). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Vol. 5, No. 2. Hal. 109-118. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
- Resmi, Siti. (2013). Perpajakan Teori Dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sari, A., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. P. U. (2018). Financial Distress Analysis On Indonesia Stock Exchange Companies. Int. J. Innov. Res. Multidiscip. F, 4(3), 73-74.
- Sarunan, Widya K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Emba. Vol.3 No.4.Hal. 518-526. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Siregar Oktarini, K. (2017). Measurement Of Regional Financial Performance And Economic Growth: A Lesson From North Sumatera Province, Indonesia. International Journal Of Accounting And Financial Reporting, 7(1).
- Suara.Com. (2018). Sri Mulyani Akui Rasio Pajak Indonesia Terendah Di Asean, (Online),(Https://Www.Suara.Com/Bisnis/2018/02/07/131915/Sri Mulyani- Akui-Rasio-Pajak-Indonesia-Terendah-Di-Asean, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2020)
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (Kup).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2015). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empa
- Wulandara, Intan Kartika Dan Adnan. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka) Vol. 4 No. 1. Hal 1-12.
- Zuhair. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Solo Dan Yogyakarta).

Website:

Https://Www.Online-Pajak.Com/Kantor-Pajak/Kpp-Pratama-Medan-Timur, Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 1 Desember 2020.

Https://Www.Pajak.Go.Id/